

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Trans Halmahera, Maba – Kode Pos 97862 Email: ptsp.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR: 570/07/S.KEP/DPMPTSP/2021

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Menimbang:

- a. bahwa masyarakat berhak untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik dan perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terkelolanya pelaksanaan pengaduan masyarakat yang baik, perlu ditunjuk petugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu tentang Petugas Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 4):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : LISNAWATI DJALALUDDIN, SE

NIP. : 19840115 201001 2 005

Pangkat/ Gol. : Penata III/c

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan.

2. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.

3. Menganalisa permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan dan membuat berita acara hasi peninjauan lapangan terhadap obyek pengaduan yang dimohon.

4. Memberikan jawaban/ rekomendasi kepada pemohon dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan penanganan pengaduan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Pengaduan wajib

mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan perudang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

WAHID KAMAH, SE
NIP. 19790312 200312 1 004